



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 768.A /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, maka perlu adanya tim penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2015;
- b. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- c. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
- d. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Penanggungjawab | : Rp 1.500.000,00 |
| b. Pembina | : Rp 1.250.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 1.000.000,00 |
| d. Sekretaris | : Rp 900.000,00 |
| e. Anggota | : Rp 800.000,00 |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 -10 -2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda.
Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/768.A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Indartato	Bupati Pacitan
2	Pembina	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Widy Sumardji, S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Kukuh Sutiyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Drs. Rachmad Soepriyono	Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. Deni Cahyantoro, SH. M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Sugeng Widodo, SH	Kepala Seksi Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		d. Sigit Dani Yulianto, ST	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		e. Joko Purmanto, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. Tatag Aang Kunaifi, A.Md	Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		g. Wira Swastika, A.Md	Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		h. Roni Subastian, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6	Tenaga Ahli	a. Haris nasiroedin, SH, MH, MKn	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
		b. Yovan irstian SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
		c. Anang wahyu, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

BUPATI PACITAN



INDARTATO